



P U T U S A N

Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

MUHAMMAD SYIFAUN NAJA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Jatimulyo RT 002 RW 003 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pekerjaan Perangkat Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, domisili elektronik Syifanaja57 @gmail.com

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. DIDIK SULISTYANA, SH.
2. NUR IMAN, S.H.
3. EDI PURNOMO, S.H.

Semua warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor hukum “DS Attorney & CO”, beralamat di Jl. Mega Raya III Kav. 777 Perum Koveri Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, domisili elektronik didiksulistiana@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

KEPALA DESA JATIMULYO, tempat kedudukan Kantor Balai Desa Jatimulyo RT 004 RW 003 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. ARIF FAISOL, S.H.
2. SHOFWAN SANTIKO, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "RUSYD & PARTNERS", alamat Desa Trimulyo RT 03 rw 06, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, domisili elektronik: faisoldemak91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal 25 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-DIS/2022/PTUN. SMG tertanggal 19 Mei 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 19 Mei 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-PPJS/2022/PTUN. SMG tertanggal 19 Mei 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-PP/2022/PTUN. SMG tertanggal 19 Mei 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 34/PEN-HS/2022/PTUN. SMG tertanggal 14 Juni 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
7. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 14 Juni 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah:

Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

1. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan **TERGUGAT** telah nyata adanya yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022. telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu:
 - a. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** merupakan keputusan tertulis (*Beschikking*);
 - b. Bahwa Obyek Gugatan diterbitkan oleh **TERGUGAT** yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;
 - c. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat Individual, konkret, dan final.

2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU N0. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

- a) Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022. Yang ditandatangani Ahmad Zamroni selaku Kepala Desa Jatimulyo (selanjutnya disebut Kepala Desa Jatimulyo);

- b) Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - i. **Konkret**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - ii. Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh **TERGUGAT** berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 4



PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022;

- iii. **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum tertentu; Objek Gugatan ditujukan **PENGUGAT** yang merupakan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang bertempat tinggal di Desa Jatimulyo RT 002 RW 003 Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia;
- iv. **Final**, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; Objek Gugatan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi **PENGUGAT**;

- c) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi **PENGUGAT**; yakni berupa hilangnya hak dan/atau kewajiban bagi **PENGUGAT**;

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022, merupakan Objek Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 5



C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU

6. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 **PENGGUGAT** menerima Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022.
9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, **PENGGUGAT** telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan yang ditujukan untuk **TERGUGAT**, namun sampai pada saat gugatan ini dibuat, **TERGUGAT** tidak menanggapi upaya administrasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka tenggang waktu 90 hari harus lah dihitung sejak tanggal 07 Maret 2022 dan berakhir pada tanggal 07 Juni 2022. Oleh karena Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh **PENGGUGAT** pada tanggal 18 Mei 2022 artinya baru 61 (enam puluh satu) hari, sehingga pendaftaran masih **dalam tenggang waktu kurang** dari 90 hari mengacu pada pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1991 bab V angka 3.

D. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, **TERGUGAT** adalah *“Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan*



keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa Kepala Desa Jatimulyo merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Kepala Desa Jatimulyo merupakan pejabat negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di area administrasi Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat Tata Usaha Negara;
3. Bahwa **TERGUGAT** telah menerbitkan Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022. yang ditandatangani Ahmad Zamroni selaku Kepala Desa Jatimulyo;
4. Bahwa dengan demikian Kepala Desa Jatimulyo telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai **TERGUGAT** dalam perkara *a quo*;

E. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

5. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis*



kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”
Jo. Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - i. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
 - ii. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - iii. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
7. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;
8. Bahwa **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, bekerja sebagai Sekretaris Desa;
9. Bahwa **PENGGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dalam perkara *a quo*.
10. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 8



PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil berupa:

- I. **TERGUGAT** tidak memberikan ruang dialog kepada **PENGGUGAT** terkait penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 141/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 7 Maret 2022; Sehingga merugikan hak **PENGGUGAT** untuk menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Peraturan Undang-Undang;
 - II. Menurunnya kepercayaan masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terhadap kinerja **PENGGUGAT** sebagai sekretaris desa;
 - III. Hilangnya hak untuk menerima penghasilan tetap dan pemanfaatan tanah bengkok Blok Bitik Persil 32, Klas S II Seluas 3.480 Ha, 39, Blok Bitik Persil 39 Klas S II seluas : 2.560 Ha, Blok Cangkring Persil 63, Klas S II Seluas 2.300 Ha;
11. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), berhak, berkepentingan dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*.

F. DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perangkat Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/4/III Tahun 2018, tertanggal 12 Maret 2018, dalam jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
13. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak masa jabatan sejak diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun terhitung tanggal, bulan dan tahun kelahiran, **PENGGUGAT** mendapat penghasilan tetap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah bengkok dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/4/III Tahun 2018, tertanggal 12 Maret 2018, dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa **PENGGUGAT** selama menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak pernah ada masalah dalam menjalankan tugas selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan oleh **TERGUGAT**, selaku Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
15. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 **TERGUGAT** memberikan Surat Teguran kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor Surat : 141.31/39/2021 yang berisi tentang tuduhan- tuduhan yang tidak berdasar, asumptif dan tidak bisa dibuktikan oleh **TERGUGAT**.
16. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 **PENGGUGAT** memberikan jawaban secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Teguran Nomor: 141.31/39/2021. Surat jawaban tersebut berisi tentang keberatan dan penolakan terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh **TERGUGAT**.
17. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 **TERGUGAT** memberikan Surat Peringatan 1 kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor Surat : 005/53/VIII/2021 yang berisi tentang tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, asumptif dan tidak bisa dibuktikan oleh **TERGUGAT**.
18. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 **PENGGUGAT** memberikan jawaban secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Peringatan 1 Nomor: 005/53/VIII/2021. Surat jawaban tersebut berisi tentang keberatan dan penolakan terhadap tuduhan- tuduhan yang disampaikan oleh **TERGUGAT**.
19. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 **TERGUGAT** memberikan Surat

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan II kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor Surat : 045.2/30/II/2022 yang berisi tentang penyelesaian tanggung jawab dan tugas sekretaris desa;

20. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 **PENGGUGAT** memberikan jawaban kepada **TERGUGAT** secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Peringatan II Nomor: 045.2/30/II/2022. Surat jawaban tersebut berisi tentang keterangan terhadap tugas- tugas yang seluruhnya sudah dilaksanakan dan diselesaikan oleh **PENGGUGAT** selaku Sekretaris Desa.
21. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Teguran I dan Surat peringatan I, Surat Peringatan II, telah dilakukan mediasi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bonang;
22. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, **PENGGUGAT** telah menyerahkan BPKB Kendaraan Roda Empat Inventaris Desa dengan Nomor Polisi : H 9504 E, Merk: Wuling; Kepada Pemerintah Desa;
23. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 **TERGUGAT** menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK;
24. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 **PENGGUGAT** menerima dari **TERGUGAT** Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022;
25. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 **PENGGUGAT** melakukan upaya administrasi yang ditujukan terhadap **TERGUGAT** berupa surat keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA
DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DE JATIMULYO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret
2022;

26. Bahwa konsideran menimbang poin e dalam Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 7 Maret 2022, merupakan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, **PENGUGAT** sebagai Sekretaris Desa tidak menghilangkan BPKB Mobil atas nama : PEMERINTAH DESA JATIMULYO, dengan Nomor Polisi H 9504 E, Merk : Wuling;
27. Bahwa konsideran menimbang poin f dalam Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 7 Maret 2022, merupakan tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, **PENGUGAT** sebagai Sekretaris Desa hadir dan menjalankan tugas sesuai dengan perundang-undangan;
28. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, **PENGUGAT** mengajukan permohonan kepada Bupati Demak dan Ketua DPRD Kabupaten Demak tentang Penyelesaian dan Rehabilitasi atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang;
29. Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2022, Bupati Demak menanggapi Permohonan yang diajukan oleh **PENGUGAT** tentang permohonan kepada Bupati Demak tentang Penyelesaian dan Rehabilitasi atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang, tanggapan tersebut berisi poin-poin sebagai berikut :
 1. Bahwa kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi kewenangan kepala desa sesuai dengan peraturan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa upaya nonlitigasi telah dilakukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
 3. Bahwa kami telah melakukan upaya pembinaan dan klarifikasi kepada Saudara dan Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terkait permasalahan tersebut.
 4. Bahwa Saudara dapat menempuh upaya nonlitigasi maupun litigasi untuk penyelesaian masalah tersebut.
30. Bahwa pada tanggal 4 April 2022, DPRD Kabupaten Demak melalui surat nomor : 005/344 tanggal 4 April 20222 memberikan Undangan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyelesaian dan Rehabilitasi atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang, Undangan tersebut diberikan kepada **PENGUGAT**, **TERGUGAT**, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Demak, Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Demak, Kepala DINPERMASDES Kabupaten Demak, dan Camat Bonang;
31. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, dilakukan Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh H. S. Fahrudin Bisri Slamet, S.E. selaku Ketua DPRD Kabupaten Demak dan dihadiri oleh **PENGUGAT**, **TERGUGAT**, 7 orang Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, dan 6 orang OPD terkait, Rapat Dengar Pendapat tersebut menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam notulen sebagai berikut :
1. Surat Keputusan (SK) dari Kades Jatimulyo yang diberikan Sekdes Jatimulyo, Kecamatan Bonang dinyatakan cacat prosedural dan cacat hukum karena tidak ada surat rekomendasi dari Camat Bonang;
 2. Sudah ditegaskan kepada Kades Jatimulyo Kecamatan Bonang, apabila tetap berlanjut ke PTUN dan dimenangkan oleh Sekdes Jatimulyo, Kecamatan Bonang, maka Kades harus menaati keputusan dan peraturan yang ada;
 3. Agar Hak Sekdes Jatimulyo dikembalikan.



32. Bahwa dalam notulen Rapat Dengar Pendapat, Camat Bonang memberikan keterangan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Sekdes belum dapat diterima di Pemerintahan Kecamatan Bonang dan Camat Bonang belum memberikan ijin rekomendasi.
33. Bahwa pada tanggal 06 April 2022 **PENGGUGAT** melakukan upaya administrasi yang ditujukan terhadap pejabat atasan **TERGUGAT** dalam hal ini Bupati Demak, berupa surat Banding Administrasi terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022; Namun, tidak ditanggapi oleh Bupati Demak;
34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Objek Gugatan *a quo* yang dikeluarkan oleh

TERGUGAT secara nyata telah merugikan kepentingan hukum **PENGGUGAT**;

G. DASAR ALASAN GUGATAN

Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

35. Bahwa berdasarkan Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA menjelaskan tentang :
- (1) *Perangkat Desa berhenti karena :*
- a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*
- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. berhalangan tetap;*
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.*
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa. pemberhentian Perangkat desa.

36. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 141/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 7 Maret 2022, tidak mendapatkan Rekomendasi tertulis dari Camat sehingga **Bertentangan dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

37. Bahwa berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA menjelaskan tentang :

Pasal 30 :

- (1) *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi secara tertulis.*
- (2) *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :*
 - a. *ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
 - b. *dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;*
 - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan*
 - d. *sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan surat keterangan dokter;*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal*
- (3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tetapi diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.*
- (4) *Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.*

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa konsideran menimbang yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 141/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 7 Maret 2022; **tidak berdasar dan bertentangan** dengan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.
39. Bahwa berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA menjelaskan tentang :

Pasal 32 :

- (1) *Pemberhentian sementara karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, dapat diberhentikan sementara setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Kepala Desa.*
- (2) *Pemberhentian sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.*
- (3) *Apabila setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perangkat Desa yang bersangkutan mengulangi pelanggaran, maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian secara tetap.*
40. Bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan Objek Gugatan, hanya berdasar pada Surat Teguran, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan setelah itu, menerbitkan objek gugatan, tanpa memberikan terlebih dahulu surat peringatan ke III, namun **TERGUGAT** langsung memberikan Objek Gugatan;
41. Bahwa Perihal Peringatan yang diberikan oleh **TERGUGAT** dalam Surat Teguran, Surat Peringatan I, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Objek Gugatan merupakan sesuatu yang berbeda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda dan kesemuanya sudah terjawab, sudah selesai dan tidak dapat dibuktikan oleh **TERGUGAT**;

42. Bahwa berdasarkan Uraian diatas, Objek Gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** secara nyata telah **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku** oleh sebab itu harus dinyatakan **Tidak Sah atau Batal Demi Hukum**;

Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

43. Bahwa Objek Gugatan Bertentangan dan / Atau Melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Objek Gugatan yang dikeluarkan **TERGUGAT** tanpa disertai rekomendasi tertulis dari camat merupakan tindakan **melanggar** Asas Kepastian Hukum yang diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang Undang No 30 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
44. Bahwa Objek Gugatan **melanggar** Asas Tertib Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
45. Bahwa Objek gugatan yang dikeluarkan melalui mekanisme yang cacat prosedur, tidak berdasar hukum, tanpa mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, telah melanggar **asas tertib penyelenggara negara**. Objek Gugatan merampas jaminan perlindungan hak-hak **PENGGUGAT** sebagai Sekretaris Desa yang telah dijamin oleh Peraturan Perundang-Undangan;
46. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan; Objek Gugatan dilakukan dengan asumsi dan sentimen belaka, serta tidak berdasarkan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Gugatan dikeluarkan tanpa dasar dan bukti yang jelas; sehingga **TERGUGAT** secara

nyata telah **menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan perundang-undangan**;

47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Objek Gugatan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** secara nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh sebab itu, Objek Gugatan *a quo* harus dinyatakan **tidak sah atau batal demi hukum**;

H. DALAM PENUNDAAN

48. Bahwa Pasal 67 ayat(4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

49. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 dilakukan pelelangan bondo deso sebanyak 31,5 Bahu, bengkok sekretaris desa sebanyak 12 Bahu dan bengkok Kasi Kesejahteraan sebanyak 3 Bahu, Bengkok sekretaris desa sudah terjual kepada masyarakat dan uang hasil pelelangan masuk kedalam Rekening Kas Desa;
50. Bahwa **PENGGUGAT** sangat dirugikan atas pelelangan bengkok milik **PENGGUGAT** Masa Tanam Pertama (1) Tahun 2022/2023 yang



dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh **TERGUGAT**;

51. Bahwa Penghasilan Tetap **PENGGUGAT** telah diberhentikan pada bulan Maret 2022, hal itu sangat merugikan **PENGGUGAT**;
52. Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya Objek Gugatan;
53. Bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat yang sudah dilaksanakan pada tanggal 5 April 2022; dalam notulen menyatakan bahwa hak-hak dari **PENGGUGAT** harus segera dikembalikan dan **TERGUGAT** telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa;
54. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **PENGGUGAT** mengajukan permohonan penundaan terhadap Objek Gugatan;
55. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Objek Gugatan harus ditunda pelaksanaannya;
56. Bahwa pelaksanaan penundaan harus dilakukan dengan mengembalikan seluruh hak-hak **PENGGUGAT** sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
57. Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. PETITUM DALAM PENUNDAAN:

1. **Mengabulkan permohonan penundaan dari **PENGGUGAT**;**
2. **Memerintahkan **TERGUGAT** untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:**

Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

J. PETITUM DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022.

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut:

Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022.

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi kembali harkat dan martabat serta kedudukan PENGUGAT seperti dalam jabatan yang semula;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, maka PARA PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 28 Juni 2022 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat dalam memberikan jawaban dari Penggugat, tidak akan memberikan jawaban dengan menanggapi satu persatu dalil-dalil gugatan Penggugat, namun akan memberikan jawaban langsung kepada pokok permasalahan yang berkaitan dengan materi pokok perkaranya saja;
3. Bahwa Tergugat adalah Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang diangkat oleh Bupati Demak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 141/349 tahun 2017 tertanggal 28 Oktober 2017, tentang pengesahan saudara Ahmad Zamroni sebagai Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masa Jabatan 2017-2023;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Penggugat di angkat menjadi Perangkat Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor 141 / 4 / III Tahun 2018, tertanggal 12 Maret 2018, dalam jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ;
5. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 Penggugat telah diberhentikan sebagai perangkat desa dalam jabatan sekretaris desa, desa jatimulyo kecamatan bonang kabupaten demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1 / 23 / III / 2022 tentang Pemberhentian Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 07 Maret 2022 ;
6. Bahwa, Posita Poin 14 tidak benar, oleh karena selama menjalankan tugas penggugat sering melakukan kesalahan-kesalahan sehingga pada tanggal 25 Agustus 2021 Tergugat memberikan Surat Peringatan yang pertama kepada Penggugat, pada tanggal 29

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 tergugat memberikan Surat Teguran secara tertulis kepada penggugat,

pada tanggal 13 Januari 2022 tergugat memberikan Surat Peringatan II kepada Penggugat, dan Pada tanggal 07 Maret 2022 tergugat membuat Surat Keputusan pemberhentian kepada penggugat;

7. Bahwa, menanggapi posita poin 15 dan 16, tergugat memberikan Surat Teguran kepada penggugat atas dasar Penggugat tidak melakukan tugasnya untuk menyiapkan serta mengupload data di aplikasi waskita terkait adanya Surat dari Inspektorat Demak nomor : 700 / 559 / 2021 tanggal 19 Oktober 2021 ;
8. Bahwa, menanggapi posita poin 17 dan 18, tergugat memberikan Surat Peringatan yang pertama atas dasar penggugat berangkat kantor selalu siang, pulang tidak sesuai dengan jam kantor dan pergi kantor disaat jam kerja sering tanpa ijin sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat mendesak kepada Tergugat untuk memperingatkan dan mengambil tindakan secara administrative atau tindakan hukum sesuai dengan kewenangan kepala Desa ;
9. Bahwa, menanggapi posita poin 19 dan 20, tergugat memberikan surat peringatan yang kedua atas dasar terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2021 pada akhir Desember 2021 belum diselesaikan, perencanaan APBDES tahun 2022 juga belum terselesaikan, tergugat perintahkan di group WA PEMDES pada tanggal 13 Desember 2022, kembali tergugat perintahkan di Group WA PEMDES untuk menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 22 Desember 2021 sampai tanggal 7 Januari 2022 penggugat juga belum menyelesaikannya, sehingga menghambat program kerja Pemerintah Desa ;
10. Bahwa terhadap posita poin 22 tidak benar, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah menerima BPKB Kendaraan roda empat inventaris Desa dengan Nomor Polisi : H 9504 E, Merk : Wuling dan dalam gugatan juga tidak di jelaskan kepada siapa BPKB

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di serahkan, dan tergugat juga sudah melaporkan terkait dengan BPKB tersebut di Polres Demak tertanggal 21 Maret 2022 ;

11. Bahwa, mulai adanya surat teguran, Surat Peringatan yang Pertama, Surat Peringatan II, sampai adanya Surat Keputusan Pemberhentian, dari awal Camat Bonang juga sudah mengetahui permasalahan ini dan Camat Bonang juga sudah tidak bisa menasehati Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya selaku Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa di Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ;
12. Bahwa, oleh karena tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1 / 23 / III / 2022 tentang Pemberhentian Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 07 Maret 2022 sudah sesuai dengan aturan maka patut apabila Gugatan Penggugat untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

B. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk menerima jawaban ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex ae quo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 04 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321123112960007 atas nama Muhammad Syifaun Naja (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Nomor: 141/4/III TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifa'un Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P - 3 : Surat Teguran dari Kepala Desa Jatimulyo, Nomor: 141.31/39/2021, tanggal 22 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Surat dari Muhammad Syifaun Naja, SH kepada Kepala Desa Jatimulyo, tanggal 29 Maret 2021, Perihal: Keberatan teguran I (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Jatimulyo, kepada M. Sifa'un Naja, SH Nomor: 005/53/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Surat dari Muhammad Syifaun Naja,SH kepada Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatimulyo, tanggal 26 Agustus 2021, Perihal: Keberatan Peringatan I (fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. P - 7 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Jatimulyo, kepada M.Syifaun Naja, SH (Sekdes Jatimulyo), Nomor: 045.2/30/I/2022, tanggal 13 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Surat dari Muhammad Syifaun Naja, SH kepada Kepala Desa Jatimulyo, tanggal 17 Januari 2022, Perihal: Keberatan Peringatan II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat Kepala Desa Jatimulyo, Nomor: 005/11/III/2022, tanggal 07 Maret 2022, Perihal: Pengantar (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
10. P - 10 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tertanggal 15 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
11. P - 11 : Surat Muhammad Syifaun Naja, Kepada Bupati Demak, tanggal 21 Maret 2022, Perihal: Mohon Penyelesaian dan Rehabilitasi Atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P - 12 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak, Nomor: 005/344, tanggal 4 April 2022, Perihal: Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P - 13 : Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Bersama OPD Terkait Dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 5 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
14. P - 14 : Surat Muhammad Syifaun Naja, Kepada Bupati Demak, tanggal 06 April 2022, Perihal: Permohonan Banding Administrasi Atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P - 15 : Surat Muhammad Syifaun Naja, Kepada Camat Bonang, tanggal 12 Juli 2022, Perihal: Mohon Permintaan Salinan Jawaban atas rekomendasi Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P - 16 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 18 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
17. P - 17 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. P - 18 : Surat Camat Bonang, Kepada Saudara Muhammad Syifaun Naja, nomor: 141/342, tanggal 20 Juli 2022, Perihal: Tanggapan atas Permintaan Salinan Jawaban atas Rekomendasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
19. P - 19 : Surat Penyidik Kasat Reskrim Resor Demak, kepada Muhammad Syifaun Naja, Nomor: SP2HP/1327/VI/2022/Reskrim. Tanggal 15 Juni 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
20. P - 20 : Surat Penyidik Kasat Reskrim Resor Demak, kepada Muhammad Syifaun Naja, Nomor: SP2HP/386/VII/2022/Reskrim. Tanggal 12 Juli 2022, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
21. P - 21 : Pengumuman Kepala Desa Jatimulyo, tertanggal 10 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-
22. P - 22 : Daftar Hadir Perangkat Desa Jatimulyo bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
23. P - 23 : Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P- 24 : Rekomendasi Penolakan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor: 141/176/2022, tanggal 14 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut;

1. T - 1 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Jatimulyo, kepada M. Sifa'un Naja, Nomor: 005/53/VIII/2021, tanggal 25 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Surat Kepala Desa Jatimulyo, Kepada M.Syifaun Naja (Sekdes), Nomor: 045.2/1366/2021, tanggal 29 Oktober 2021, Perihal: Teguran (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-
3. T - 3 : Surat Peringatan II dari Kepala Desa Jatimulyo, kepada M.Syifaun Naja' (Sekdes Jatimulyo), Nomor: 045.2/30/II/2022, tanggal 13 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T - 4 : Berita Acara Tentang Menyaksikan Tanda Terima BPKB, tertanggal 03 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
5. T - 5 : Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor: 141.1/25/III/2022 tentang Pemberhentian Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 07 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Berita Acara Nomor: 01/BA/I/2022, tanggal 19 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
7. T - 7 : Surat Penyidik Kasat Reskrim Kepolisian Resor Demak, Nomor: B/199/IV/2022/Reskrim, tanggal 6 April 2022, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3321121303850001 atas nama Ahmad Zamroni (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T - 9 : Surat Pernyataan atas nama Muzaidi, tertanggal 27 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T - 10 : Surat Pernyataan atas nama A. Faishal Umam, tertanggal 23 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T - 11 : Pesan WhatsApps (sesuai dengan print out Aplikasi WhatsApp);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muzaidi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa Jatimulyo sejak 1984 yang mengetahui bahwa Penggugat menjabat sebagai sekdes sejak tahun 2017;
 - bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan terkait dengan BPKB kendaraan berupa mobil siaga untuk kesehatan masyarakat desa yaitu mobil ambulance dan oleh penggugat saya ditunjukkan BPKB mobilnya tetapi tidak mengetahui isi BPKB-nya: mobil apa, mereknya apa dan tahun berapa, selanjutnya untuk itu Tergugat menyarankan untuk membuat surat pernyataan bahwa BPKB mobil desa itu ada (bukti T-9 diakui saksi);
 - bahwa saksi sudah pernah melihat BPKB mobil atas nama Pemerintah Desa tetapi tidak membuka BPKB tersebut ketika ditunjukkan kepada saksi ketika di rumah saksi oleh Penggugat;
 - bahwa saksi pernah mengikuti Musdes Ketahanan Pangan tetapi lupa waktunya;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat datang ke rumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi terkait BPKB mobil;
- bahwa saksi menyatakan secara fisik BPKB mobil desa tersebut tidak ditunjukkan kepada saya oleh Penggugat saat berada di rumah saya hanya ditunjukkan melalui Hp nya Penggugat;
- bahwa saksi menyatakan pernah tanda tangan pada berita acara penyerahan BPKB. (bukti P-10 dan P-16 diakui saksi);

2. Saksi **HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP.,MSi**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menjabat sebagai Camat Bonang sejak 13 Maret 2017 sampai sekarang;
- bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah bahwa saya selaku Camat Bonang diberikan objek sengketa dan di hari yang sama juga mendapat surat permohonan rekomendasi dari Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa tetapi saya lupa kapan menerima kedua surat tersebut karena yang saya ingat adalah ketika saya mendapat undangan untuk menghadiri dengar pendapat di DPRD Kabupaten Demak tanggal 5 April 2022 mengenai permasalahan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat setelah menerbitkan objek sengketa. Setelah itu saya mencermati objek sengketa dan surat permohonan rekomendasi tersebut yang selanjutnya dengan memperhatikan Perbup, Perda serta Undang-undang Desa yang terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka untuk penerbitan objek sengketa itu harus ada rekomendasi dari Camat. Namun sehubungan dengan telah diterbitkannya objek sengketa dari Tergugat tentang pemberhentian Penggugat, kemudian saya mengirim surat resmi kepada Tergugat tentang penolakan permohonan rekomendasi tersebut dengan pertimbangan tidak sesuai dengan prosedur selain itu tidak dilampirkan dokumen-dokumen yang harus kami pelajari terkait dengan objek sengketa tersebut dan hanya ada teguran 1 dan teguran 2 tetapi kedua surat teguran itu berbeda substansinya.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 30



Sampai saat ini saya menunggu informasi lebih lanjut dari Penggugat sehubungan dengan pengajuan gugatan ke PTUN Semarang;

- bahwa saksi menyatakan terkait dengan dengar pendapat di DPRD Kabupaten Demak dengan permasalahan Penggugat tersebut adalah saya mendapat undangan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri dari pihak Kabupaten Demak dan difasilitasi oleh DPRD Demak. Adapun hal-hal yang disampaikan dalam mediasi tersebut adalah : 1. objek sengketa yang diterbitkan tidak sesuai dengan Perda dan Perbup, 2. karena objek sengketa tidak sesuai Perda dan Perbup, maka Tergugat diminta untuk menjaga kondusifitas desa untuk islah antara Penggugat dan Tergugat, 3. kami selaku Camat diminta untuk membawa mediasi tersebut dengan baik. Karena saat itu Tergugat masih tetap berpegang pada keputusannya maka saat itu belum ada keputusan mengenai mediasi tersebut;

3. Saksi **WAHYU AGUS SUROSO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terkait dengan Notulen Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Bersama OPD Terkait Dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 5 April 2022 saksi menyatakan ikut hadir seperti yang terdapat dalam bukti P-13. Bukti P-13 diakui saksi;
- bahwa saksi menyatakan yang membuat berita acara rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Demak adalah di Bagian Bantuan Hukum DPRD dan kami hanya mendapat tembusannya saja, isi berita acaranya dalam bukti P-13 sama dengan peristiwa rapat di DPRD;

4. Saksi **SA'DULLAH**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi mengetahui tentang keadaan Penggugat setelah diberhentikan sebagai Sekdes oleh Tergugat adalah keadaan ekonomi Penggugat menjadi oleng dalam arti saat ini sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemasukan dan tidak ada lagi penghasilan tetap bahkan sekarang Penggugat ikut orang tuanya untuk bisa makan setiap hari;

- bahwa saksi mengetahui istri Penggugat adalah guru yang baru saja diangkat menjadi PNS;

5. Saksi **ULIL ABSOR**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan pemberhentian Penggugat ini adalah: 1.pemberhentian Penggugat belum ada rekomendasi Camat, 2. lelang bengkok milik Penggugat selaku Sekdes dan tidak mengetahui alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Ghofur**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah plt sekdes dari bulan Maret sampai Juni 2022 dan sekarang sudah tidak lagi karena sudah ada sekdes yang baru dilantik pada bulan Juli 2022 tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 dilantiknya;
- bahwa saksi bersama dengan pak Kepala Desa, Ketua BPD dan Wakil BPD, Tokoh Masyarakat (pak Subiyanto dan Pak Suhada) mengecek ke Bagian Penerbitan BPKB di polres Demak dan saat itu oleh petugas ditunjukkan tanda terima BPKB sudah diserahkan pada bulan Desember 2019, dan yang menerima adalah Pak Sekdes (Penggugat);
- bahwa saksi menyatakan terkait dengan kinerja Penggugat saya tidak bisa menyimpulkan, hanya pengalaman saksi saat diangkat menjadi operator saksi memang tidak pernah di bimbing oleh Pak Sekdes (Penggugat);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Abdul Rouf**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Kadus dukuh Kledung yang dilantik sebagai Sekdes tanggal 10 Juli 2022 pada hari Minggu;
 - bahwa sepengetahuan saksi pemberhentian Penggugat dikarenakan Kepala Desa prihatin dengan kinerja Penggugat yang tidak mendukung program Kepala Desa dan keputusan di desa dan adanya permasalahan di desa yaitu hilangnya buku APBdes, sehingga kegiatan di desa terhambat, yang membuat Kepala Desa selalu ditegur oleh Camat dan Bapermades terkait kegiatan di desa;
 - bahwa saksi juga mengetahui adanya teguran dan peringatan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Saksi **Subiyanto**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi pernah menanyakan terkait STNK dan BPKB mobil desa yang pernah diurus oleh Penggugat apakah sudah ada ataukah belum dan pada saat itu Penggugat menyatakan belum ada dan saksipun belum pernah melihat STNK dan BPKB mobil inventaris desa tersebut;
 - bahwa saksi mengetahui adanya pelantikan sekdes yang baru karena sekdes yang baru adalah adik ipar saksi;
4. Saksi **Sodikin**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Jatimulyo dari tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - bahwa terhadap teguran dan peringatan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat saksi mendapat tembusannya;
 - bahwa BPD tidak pernah merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai sekdes;
5. Saksi **Sutrisno**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan sebelum dan pasca pemberhentian Penggugat sebagai Sekdes, masyarakat Desa Jatimulyo keadaannya kondusif dan pemerintahan desa juga kondusif;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 9 Agustus 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK tertanggal 07 Maret 2022 *vide* Bukti P-9 =T-5 untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Pasal 29 dan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan Penggugat?;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjawab dan memberikan penilaian secara hukum atas permasalahan diatas, maka Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), yang menyatakan bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Sedangkan sahnya keputusan sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf b, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

Pasal 26

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Pasal 53

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, menyatakan :

Ayat 3 pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Ayat 4 Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang terurai di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Desa Jatimulyo adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-9=T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji, apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara ?;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu dalam rangka menguji keputusan objek sengketa *in litis* dari segi prosedur dan substansi penerbitannya, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/4/III Tahun 2018, tertanggal 12 Maret 2018, dalam jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak *vide* Bukti P-2;
2. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2022 Penggugat telah diberhentikan sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1 / 23 / III / 2022 tentang Pemberhentian Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tertanggal 07 Maret 2022 *vide* Bukti P-9= T-5 ;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 **TERGUGAT** memberikan Surat Teguran kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor Surat : 141.31/39/2021 yang berisi tentang tuduhan-tuduhan terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Ketika menjabat sebagai Sekretaris Desa *vide* Bukti P-3
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 **PENGGUGAT** memberikan jawaban secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Teguran Nomor: 141.31/39/2021 *vide* Bukti P-4;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 **TERGUGAT** memberikan Surat Peringatan 1 kepada **PENGGUGAT** dengan Nomor Surat : 005/53/VIII/2021 yang berisi tentang tuduhan-tuduhan terhadap Tindakan yang sudah dilakukan oleh Penggugat *vide* Bukti P-5 = T-1;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 **PENGGUGAT** memberikan jawaban secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Peringatan 1

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 005/53/VIII/2021 *vide* Bukti P-6;

7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2022 **TERGUGAT** memberikan Surat Peringatan II kepada **PENGUGAT** dengan Nomor Surat : 045.2/30/I/2022 yang berisi tentang penyelesaian tanggung jawab dan tugas sekretaris desa *vide* Bukti P-7=T-3;
8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 **PENGUGAT** memberikan jawaban kepada **TERGUGAT** secara tertulis tentang Keberatan terhadap Surat Peringatan II Nomor: 045.2/30/I/2022 *vide* Bukti P-8;
9. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Teguran I, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan dikeluarkannya objek sengketa , pada tanggal 4 April 2022 telah dilakukan Undangan Rapat Dengar Pendapat terkait Permohonan Penyelesaian dan Rehabilitasi Atas Pemberhentian Sekretaris Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Demak *vide* Bukti P-12;
10. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022, **PENGUGAT** telah menyerahkan BPKB Kendaraan Roda Empat Inventaris Desa dengan Nomor Polisi : H 9504 E, Merk: Wuling; Kepada Pemerintah Desa *vide* Bukti P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah terbukti diterbitkannya surat keputusan objek sengketa dikarenakan adanya permasalahan terkait dengan tidak diperlihatkannya BPKB Kendaraan Roda Empat Inventaris Desa dengan Nomor Polisi : H 9504 E, Merk: Wuling; Kepada Pemerintah Desa, Padahal BPKB tersebut sudah jadi Ketika dikroscek ke Samsat Demak *vide* Bukti T-4, Keterangan Saksi Muzaidi dan Saksi Subiyanto

Menimbang, bahwa dikarenakan ada Permasalahan terkait BPKB tersebut dan desakan dari sebagian masyarakat yang meminta pemberhentian Pengugat sebagai Perangkat Desa, yang mana puncak kekesalan Tergugat Ketika menanyakan Kembali terkait BPKB tersebut pengugat menjawabnya selalu berubah-ubah pada akhirnya Tergugat telah menerbitkan surat keputusan objek sengketa tanpa melalui mekanisme adanya rekomendasi tertulis dari Camat Bonang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Rekomendasi Camat Jatimulyo merupakan suatu keharusan yang harus terlebih dahulu dimohonkan Tergugat sebelum diterbitkannya surat keputusan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan : “Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan Rekomendasi Camat diatur dalam Pasal 29 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;

Ayat (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.

Ayat (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Ayat (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 30 ayat 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA menjelaskan Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan uraian fakta persengketaan aquo yang telah diuraikan sebelumnya di atas maka Majelis Hakim berpendapat adanya rekomendasi Camat Bonang merupakan syarat yang diharuskan/diwajibkan ditempuh dan juga dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan pemberhentian Penggugat

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa, faktanya surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Maret 2022 sedangkan Camat Bonang telah menolak permohonan rekomendasi yang diajukan oleh Tergugat dengan alasan Surat Keputusan objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Bonang, kemudian Tergugat mencoba menanyakan kembali terkait permohonan permintaan salinan jawaban atas rekomendasi pemberhentian sekretaris desa jatimulyo tanggal 12 Juli 2022 yang telah ditanggapi oleh Camat Bonang melalui surat Nomor : 141/342 tanggal 20 Juli 2022 Perihal : tanggapan atas permintaan Salinan Jawaban atas Rekomendasi, yang ditujukan kepada Tergugat vide Bukti P-18, yang isinya pada pokoknya Rekomendasi penolakan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti P-24 Keterangan Saksi Camat Bonang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat meskipun telah ada;

- a. Surat Peringatan 1 tanggal 25 Agustus 2022 vide Bukti T-1;
- b. Surat Teguran Tanggal 29 Oktober 2022 vide Bukti T-2;
- c. Surat Peringatan II Tanggal 13 Januari 2022 vide Bukti T-3;
- d. Berita Acara Tentang Menyaksikan tanda terima BPKB, Saudara Syifaun Naja' tidak memberikan Jawaban yang sesuai dengan kebenaran saat dokumen tersebut ditanyakan oleh warga tertanggal 03 Maret 2022 vide Bukti T-4;
- e. Berita Acara No: 01/BA/1/2022, ada Peserta Musyawarah Desa (Musdes) mempertanyakan BPKB vide Bukti T-6;
- f. SP2HP tanggal 06 April 2022 terkait atas adanya Pengaduan Dugaan Tindak pidana pelanggaran vide Bukti T-7,

namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut menjadi objek sengketa *aquo* tanpa didasarkan pada adanya rekomendasi tertulis dari Camat Bonang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan penerbitan surat keputusan objek sengketa dibuat atas dasar adanya Peserta Musdes mempertanyakan BPKB vide Bukti T-6, dan pada saat itu juga adanya desakan dari sebagian masyarakat Desa Jatimulyo yang meminta

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian sdr. Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak bisa secara hukum dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengabaikan mekanisme yang telah diatur secara *rigid* (terperinci) diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rekomendasi Camat Bonang secara tertulis dalam penerbitan objek sengketa sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, dan Tergugat menerbitkan obyek sengketa sebelum mendapat rekomendasi tertulis dari Camat maka tindakan Tergugat terbukti tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara sehingga melanggar asas kepastian hukum dan juga Tergugat tidak tertib dalam tindakannya menerbitkan obyek sengketa sehingga melanggar asas tertib penyelenggara negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, karena dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Pasal 29 dan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, dan bertentangan dengan Asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Keputusan objek sengketa haruslah dibatalkan, dan tindakan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sehingga terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan batal, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya mewajibkan juga kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap objek sengketa aquo. Atas permohonan penundaan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara tegas pada pokoknya mengatur harus adanya uraian/alasan yang menerangkan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, sedangkan pengertian “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) haruslah ada tindak lanjut berupa tindakan hukum dari Tergugat dalam proses pelaksanaan objek sengketa aquo, dan faktanya selama proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya peristiwa hukum yang berpotensi ataupun berakibat pada timbulnya suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, sehingga terhadap permohonan Penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 29 dan Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor : 141.1/23/III/2022 Tentang PEMBERHENTIAN SAUDARA MUHAMMAD SYIFAUN NAJA SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA, DESA JATIMULYO KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK, tertanggal 07 Maret 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jabatan Sekretaris Desa, Desa Jatimulyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.392.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh kami **HJ SITI MAISYARAH S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO,S.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS , S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Hj. SITI MAISYARAH S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS DWIYONO, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 112.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 392.500,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.SMG Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)